



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu dilakukan pembinaan terhadap Satuan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, perlu dilakukan penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Teknis Pembinaan Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis;
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur;
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan warga unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan.
11. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan pelindungan masyarakat.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif yang berkedudukan di Satpol PP Daerah dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah daerah yang dipimpin oleh Camat.
14. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat daerah.

16. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan apenyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Linmas; dan
 - b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mewujudkan budaya tertib, teratur, dan disiplin masyarakat; dan
 - b. memberikan rasa aman, tentram, dan nyaman pada masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Linmas tingkat Daerah dilaksanakan oleh Kasatpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah

Pasal 4

- (1) Guna membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat tingkat daerah, dibentuk :
 - a. Satgas Linmas Daerah;
 - b. Satgas Linmas Kecamatan;
 - c. Satlinmas Kelurahan; dan
 - d. Satlinmas Desa.

- (2) Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Satgas Linmas Daerah dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
 - a. Daerah dijabat oleh pejabat administrator pada Satuan Polisi Pamong Praja yang membidangi Linmas; dan
 - b. Kecamatan dijabat oleh pejabat pengawas pada Kecamatan yang membidangi ketentraman dan ketertiban.
- (3) Keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk :
 - a. Daerah berasal dari aparatur Linmas pada Perangkat Daerah dan Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif; dan
 - b. Kecamatan berasal dari aparatur Linmas pada Kecamatan dan Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut :
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang peningkatan kapasitas; dan
 - c. bidang pencegahan dan penanganan bencana.
- (5) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang
- (6) Penentuan jumlah Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satgas Linmas dapat melibatkan Satlinmas
- (9) Struktur Organisasi Satgas Linmas Daerah dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan
Pasal 6

Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh perangkat Desa/pejabat pengawas Kelurahan yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, atau personil di Pemerintah Desa/Kelurahan yang mampu menjalankan tugas sebagai kepala pelaksana.
- (4) Komandan regu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (6) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap rukun tetangga/rukun warga, keterwakilan perempuan, memperhatikan kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.

- (7) Struktur organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa.

BAB III

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Perekrutan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas melaksanakan perekrutan calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan Calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Linmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari seleksi pengetahuan umum dan seleksi fisik.
- (2) Seleksi calon anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 13

- (1) Calon anggota Satlinmas Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Pengangkatan menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Keputusan Kepala Desa, bagi Anggota Satlinmas Desa; atau
 - b. Keputusan Camat atas nama Bupati, bagi Anggota Satlinmas Kelurahan.
- (3) Anggota Linmas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama.

Bagian Kedua Pembentukan Regu

Pasal 14

- (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa/Kelurahan.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; dan
 - b. regu pengamaman.
- (3) Selain regu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk regu penanggulangan bencana yang bersifat *ad hoc* meliputi :
 - a. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - b. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/atau
 - c. regu dapur umum.

Pasal 15

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas :

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas :

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan kemanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan pelaporan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, bertugas membantu pertolongan pertaman pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 18

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, bertugas :

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, bertugas :

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik, serta masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diperpanjangan sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi Satlinmas Desa dan Keputusan Lurah bagi Satlinmas Kelurahan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagaimana anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi Satlinmas Desa dan Keputusan Lurah bagi Satlinmas Kelurahan.
- (6) Kepala Desa/Lurah menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas atau keputusan pemberhentian Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Satlinmas

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Kasatpol PP.

BAB IV
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 22

- (1) Satlinmas Desa/Kelurahan bertugas :
- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan pemilihan umum di Desa/Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa/Kelurahan
 - d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan Negara di Desa/Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan obyek vital di Desa/Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa setempat mendapat tugas tambahan antara lain :
- a. mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada petunjuk teknis dan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 23

Satlinmas Desa/Kelurahan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;

- d. mendapat piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan jaminan sosial sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat diberikan melalui pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Desa/Kelurahan setempat atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (3) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas di instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat diberikan setiap tahun pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan Linmas lainnya.

Pasal 26

Pemenuhan hak anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 23, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau keuangan Desa/Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Satlinmas Desa/Kelurahan wajib :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 28

Pembinaan penyelenggaraan Linmas dilakukan pada :

- a. Linmas di Daerah;
- b. Linmas di Desa/Kelurahan; dan
- c. teknis operasional penyelenggaraan Linmas.

Pasal 29

- (1) Pembinaan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan oleh Bupati melalui Kasatpol PP dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dalam bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Linmas.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat pengawas yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Linmas di Pemerintahan Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kasatpol PP dengan tembusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan dana dalam penyelenggaraan Linmas.

- (2) Penyediaan dana penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **66** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **65** TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS DAERAH




KETERANGAN :
—————> Instruksi
- - - - -> Koordinasi
—————> Administrasi



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **65** TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KECAMATAN




KETERANGAN :
→ Instruksi
- - - Koordinasi
— Administrasi

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **65** TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **65** TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DESA



KETERANGAN :
—> Instruksi
- - -> Koordinasi
====> Administrasi

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA